

# WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

### PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA PALU,

## Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
- 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesinmesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- 2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
- 3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.
- 4. Perusahaan Umum Daerah Kota Palu yang selanjutnya disebut Perumda Kota Palu adalah BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu.
- 5. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan Penyertaan Modal Daerah untuk Pengembangan Perumda Kota Palu.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pengembangan Perumda Kota Palu.

Pasal 3

#### Pasal 3

- (1) Rencana pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban dan penatausahaan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal 5 April 2023

> > WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

**IRMAYANTI** 

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 5

Kepala Begian Hukum

MOMAMIAD AFFAN

HIR. 19780212 199803 1 004